



KEPALA DESA WARU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA WARU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
BALAI MUSYAWARAH PERDAMAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpenuhinya keadilan restorative dengan upaya perdamaian dalam penanganan perkara serta untuk pembentukan dan pelaksanaan Balai Musyawarah Perdamaian maka perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaan upaya perdamaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Balai Musyawarah Perdamaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Balai Musyawarah Perdamaian (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 27).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARU
dan
KEPALA DESA WARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BALAI MUSYAWARAH
PERDAMAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.

6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
9. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Desa ini adalah menjadi pedoman dalam fasilitasi penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamaian sekaligus pedoman koordinasi dengan Penuntut Umum dalam rangka mewujudkan Desa sebagai Balai Musyawarah Perdamaian.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini adalah terwujudnya keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang tetap memperhatikan kepastian hukum dan ketertiban hukum dengan tetap menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB II FASILITASI UPAYA PERDAMAIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa atas permintaan Penuntut Umum dapat memfasilitasi pelaksanaan upaya perdamaian antara Tersangka dengan Korban dalam tindak pidana.

- (2) Fasilitasi upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Menginformasikan respon masyarakat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Mengumpulkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana; dan
 - c. Memfasilitasi terselenggaranya proses perdamaian yang dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Dalam rangka terselenggaranya upaya perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, Pemerintah Desa menyediakan fasilitas paling sedikit berupa:
 - a. Ruangan beserta meja dan kursi yang akan digunakan dalam proses upaya perdamaian; dan
 - b. Perangkat Desa/personil dalam rangka menjaga ketertiban upaya perdamaian.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka kelancaran fasilitas upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian.
- (2) Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
 - c. Kasi Kesejahteraan sebagai anggota;
 - d. Kasi Pemerintahan sebagai anggota; dan
 - e. Tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (3) Panitia Pelaksana Upaya Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan fasilitasi upaya perdamaian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Waru.

Ditetapkan di Waru
pada tanggal 12 Mei 2022
KEPALA DESA WARU,



Diundangkan di Desa Waru
pada tanggal 12 Mei 2022
SEKRETARIS DESA WARU,

LILIK ARIYANTO
LEMBARAN DESA WARU TAHUN 2022 NOMOR 3